

Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat

Fatkur Huda

Abstrak

Dunia perwakafan mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi barang yang di wakafkan saat ini tidak terbatas pada benda statis (tanah dan bangunan), hingga wakaf dalam bentuk benda bergerak ataupun benda produktif seperti halnya uang. Keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis, disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat. munculnya undang-undang/ dasar pelaksanaanyang legal menjadikan pelaksanaan wakaf semakin actual.

Oleh karenanya artikel ini mempersoalkan bagaimana wakaf uang dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI dan UU. No. 41 tahun 2004 dan bagaimana peran pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana yang terdapat pada tiga legal konstitusi tersebut.

Pada penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dengan jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kajian pustaka (buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya) yang berkenaan dengan analisa wakaf uang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hasilnya adalah ketiga legal konstitusi tersebut telah memberikan rujukan bahwa wakaf uang mampu menjadi komoditas perekonomian yang kuat, mensejahterakan umat dan sebagai salah satu sektor pendorong perekonomian umat yang baik melalui usaha produktif.

Kata Kunci : *Wakaf Uang, KHI, Fatwa MUI, UU No. 41 tahun 2004, Pemberdayaan*

A. Pendahuluan

Semarak perkembangan ekonomi syariah di Indonesia jika ditinjau dari segi historis sudah dimulai sejak tahun 1955 dengan ditandai berdirinya Perkumpulan Pendukung Ekonomi Islam (PPEI) di Jakarta pada 23 November 1955. Walau demikian usaha - usaha pendirian PPEI juga sudah ditandai dengan statement Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu K.H. Mas Mansyur yang memimpin Muhammadiyah sejak tahun 1937 - 1944 yang menyatakan bahwa penggunaan jasa bank konvensional adalah sebuah keterpaksaan, karena saat itu umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas dari riba dan praktek-praktek lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Statement ini serta berdirinya PPEI dapat memperlihatkan bahwa kajian-kajian tentang ekonomi syariah sudah dimulai dan mulai marak hingga ke daerah-daerah ditambah dengan mulai maraknya perkumpulan yang sama di daerah-daerah.¹

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, wakaf telah ada lembaga sosial seperti wakaf yang di kenal dengan nama 'humaserang' di masyarakat Badui di Cibeo, Banten Selatan, Tanah Preman di Lombok, seperti yang di ungkapkan oleh Abdurrahman. Namun setelah Islam berada di Indonesia, banyak lembaga wakaf yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat saat ini.²

Dunia perwakafan mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi barang yang di wakafkan saat ini tidak terbatas pada benda statis (tanah dan bangunan), hingga wakaf dalam bentuk benda bergerak ataupun benda produktif seperti halnya uang. Keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis, disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.

Wakaf mampu menjadi suatu lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan dikelola secara produktif dalam arti hanya

¹http://www.academia.edu/9896243/Perkembangan_Ekonomi_Islam_di_Indonesia, Surabaya, Jumat, 24 April 2015.

²Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1979), 22

digunakan sebagai fasilitas sosial seperti Masjid, Mushola, Pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merambak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab Al- Syafi'i juga memperbolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga memperbolehkan dana wakaf uang untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungannya dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.³

Istilah wakaf tunai belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata.⁴ Pemanfaatan wakaf dalam sektor ini akan cenderung stagnan dalam perkembangan ekonomi, yang seharusnya wakaf dalam bentuk uang justru akan menghasilkan sebuah kegiatan ekonomi syariah yang sangat produktif dalam peningkatan perekonomian Islam di Indonesia, sehingga persoalan-persoalan kemiskinan akan mampu tersentuh dan teratasi dari berbagai macam trobosan.

Untuk mengantisipasi hal ini dan menjaga benda wakaf serta hak-hak orang yang memilikinya, mengakibatkan munculnya suatu usaha lain dalam rangka melestarikannya. Salah satunya dengan adanya dana taktis untuk melestarikan benda wakaf pada kemudian hari. Hal ini terkadang menjadi titik kelemahan bagi mereka yang berkecimpung dalam pengelolaan wakaf. Untuk itu, perlu adanya suatu UU tentang perwakafan yang dapat mengantisipasi problem tersebut. Usaha antisipasi ini telah digambarkan sebagai suatu yang membedakan antara benda wakaf yang berfungsi dengan baik ataupun yang tidak.

Dalam merealisasikan pembentukan UU/ Landasan dasar dalam pelaksanaan wakaf uang maka ada 3 legal konstitusi yang telah resmi menjadi landasan dalam pelaksanaan

³ Abdul Azizi Setiawan, *Peneliti pada SEBI Research Center*. STIE SEBI Jakarta. www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 26 Juli 2015

⁴ Anonim, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, (Jakarta: Februari, 2009), 8

wakaf diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam buku ke III tentang Perwakafan, Fatwa Mui tentang wakaf Uang, dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. dari ketiga legal konstitusi tersebut memiliki arah wacana dalam pengelolaan wakaf uang sebagai media pengembangan pemberdayaan ekonomi umat.

B. Rumusan masalah

Dari hantaran di atas, tulisan ini ingin membahas beberapa persoalan sebagai berikut :
Bagaimana wakaf uang dalam tinjauan KHI, Fatwa MUI, UU No. 41 Tahun 2004?,
Bagaimana analisis wakaf uang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Kajian pustaka dengan jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kajian pustaka (buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya) yang berkenaan dengan analisa wakaf uang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004

D. Pembahasan

1. Wakaf Uang Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004

a. Wakaf Uang Dalam Tinjauan KHI

Buku III tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 s/d 229, adapun ketentuan umum dalam KHI pasal 215 yang dimaksud dengan:⁵

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
4. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

⁵Syamsul Ma'arif, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Revisi 2012, (Bandung: Nuasa Aulia, 2012), 189

5. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
7. Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
8. Merujuk pada ketentuan benda wakaf dalam KHI, benda wakaf ada dua jenis, yakni yang terdapat dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 215 ayat (4) : benda bergerak atau tidak bergerak. Tentang benda bergerak sendiri dijelaskan bahwasanya yang termasuk benda bergerak adalah Uang, Surat Berharga, saham, dll.
9. Wakaf uang merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah. Terlebih karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.

b. Wakaf Uang Dalam Tinjauan Fatwa MUI

Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut⁶ :

1. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk **uang** tunai;
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
3. Waqaf uang hukumnya *jawaz* (boleh);
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i;

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak tahun 1975*, 424

5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/ atau diwariskan;

Keluarnya Fatwa MUI ini, menjadi salah satu rujukan dalam pelaksanaan wakaf dalam bentuk uang, yang merupakan hasil peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadist antara lain riwayat dari Ibnu Umar.

Adapun yang menjadi pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa tersebut di antaranya:

1. Wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
2. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih;⁷
3. *Mutaqaddimin* dari ulama *madzhab* Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*".⁸
4. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".

c. Wakaf Uang Dalam Tinjauan UU No. 14 Tahun 2004

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk menunjukkan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan manfaatnya sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) tentang Harta benda wakaf :

1. Benda tidak bergerak; dan

⁷ Abu Su'ud Muhammad. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 20

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), juz VIII, 162

⁹ Siah Khosyiah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Putaka Setia, 2010), 215

2. Benda bergerak;¹⁰

Dalam pengertian benda bergerak adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis kerana dikonsumsi, meliputi:

1. Uang;
2. Logam mulia;
3. Surat berharga;
4. Kendaraan;
5. Hak atas kekayaan intelektual;
6. Hak sewa; dan
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹¹

Dari apa yang dijelaskan di undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai wakaf uang yang telah menjadi rujukan dalam pelaksanaan wakaf tunai, oleh kerananya wakaf dalam bentuk uang mampu menjadi satu rujukan pelaksanaan wakaf yang produktif.

2. Analisa Wakaf Uang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004, dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat

Menganalisa persoalan wakaf uang yang dijelaskan dalam KHI yang merupakan penjabaran dari pengertian benda bergerak yang termuat dalam KHI, pasal 215 ayat (4) dikemukakan "*Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam*"

Disyaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Dan benda tersebut tidak hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak, tetapi termasuk juga benda yang bergerak. Demikian pula karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk mengekalkan pahala wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal.

¹⁰Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Pustaka Bimas Islam, 2007), 9

¹¹Ibid, 10

Selain itu, sebagai salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat serta untuk pembinaan kehidupan, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, maupun cacat mental/fisik, serta orang yang sudah lanjut usia. Dimana mereka sangat membutuhkan bantuan dari dana, seperti wakaf. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang juga penting adalah perawatan, pengembangan, pelestarian, pengelolaan, pengolahan, pemanfaatan dan pengaturan yang baik dan adil untuk kesejahteraan umat. Dimaksudkan dalam pengelolaan wakaf uang mampu menjadi sektor penggerak pemberdayaan ekonomi umat di era ini.¹²

Hal ini dimaksudkan agar kekayaan terkumpul tidak hanya pada satu kelompok saja, sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al Hasyr: 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.¹³

Wakaf uang atau tunai ini telah mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebelumnya pada tahun 2001, Prof. M.A. Mannan, ketua *Sosial*

¹²<http://catatanwacana.blogspot.com/2012/04/hukum-wakaf-benda-bergerak-dan.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2015

¹³Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 87

Investment bank Ltd (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf Uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (Waqfal-nuqud), dengan syarat nilai pokok wakaf harus terjamin kelestariannya.¹⁴

Melihat perkembangan zaman, dan sesuatu hal yang tidak dapat disanggah bahwa uang merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, dan akhirnya MUI mengeluarkan fatwa berkenaan diperbolehkannya wakaf uang dengan dasar pertimbangan pendapat para ahli.

Keluarnya fatwa MUI ini disambung beragam oleh masyarakat, di antaranya Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produknya yang dinamakan dengan Sertifikat Wakaf Tunai. Perjuangan untuk membuat payung hukum kegiatan wakaf dalam bentuk undang-undang terus berlaku.¹⁵

Dalam hal pengelolaan wakaf Mannan sebagai pakar ekonomi Islam terkemuka, melakukan terobosan baru dalam aplikasi wakaf ini. Beliau mengembangkan apa yang dimaksud dengan wakaf tunai dengan menggunakan mekanisme bank (*Sosial Investment bank Ltd, Bangladesh*). wacana ini sebenarnya sudah dibahas dalam literatur Hanafi dan Maliki. Dalam dua literatur tersebut disebutkan bahwa wakaf tunai selain dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan sarana dalam bentuk pinjaman, juga dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan mudarabah.¹⁶

Menurut Sayid Ali Fikri dalam *Al-Muammalat Al-Madiyah wa Adabiha*, pendapat golongan maliki tentang wakaf dalam menjadikan manfaat benda yang dimilikinya, baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dalam bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.

Paradigma baru yang tidak saja menempatkan wakaf pada ranah ibadah *mahdhah* saja, tetapi juga ditekankan pada kepentingan peran sosial masyarakat. Hal tersebut dimulai dengan adanya wacana gerakan wakaf uang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Terbitnya fatwa tersebut memberikan semacam “darah” baru dari keinginan umat Islam yang bermaksud mengembangkan aset-aset wakaf secara produktif.¹⁷

¹⁴ Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103

¹⁵ *Ibid*, 107

¹⁶ Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),143

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, dkk, 179

Wakaf uang dimasukkan dan diatur dalam perundangan-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang – Undang ini selanjutnya disusul oleh kelahiran PP No No 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf . Dengan demikian, wakaf uang telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Isu mengenai wakaf uang sesungguhnya bukanlah wacana baru pada studi dan praktik dalam masyarakat Islam. Dalam sejarah Islam, masalah wakaf uang (*waqf an-nuqud*) telah berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan *cash waqf* sudah dilakukan sejak lama di masa klasik Islam. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf uang sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Kebolehan wakaf uang juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'iy juga membolehkan wakaf uang sebagaimana yang disebut Al-Mawardy, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham"¹⁸.

Di Indonesia, Gerakan wakaf uang ini awalnya sudah dikembangkan oleh Dompot Dhuafa Republika. Lembaga yang mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan dhuafa melalui Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF). Lebih

¹⁸http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=828:wakaf-uang-dan-peningkatan-kesejahteraan-umat&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=103, di akses pada tanggal 25 Juli 2015

lanjut, Dompot Dhufa diperkenalkan pula wakaf Investasi dan sekaligus mendirikan Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) sebagai lembaga pengelola.

Menempatkan dana wakaf ke lembaga produktif adalah upaya TWI mengelola dana wakaf agar lebih berkembang manfaat sosialnya. Serta lebih mendekati penerapan asas-asas wakaf sebagaimana yang digariskan Nabi. TWI menginvestasikan dana wakaf untuk peternakan bekerja sama dengan jejaring Dompot Dhuafa lain, yakni Kampung Ternak di Bogor dan Sukabumi. Lembaga ini telah sukses memberdayakan peternak dan memiliki mitra di berbagai kota di Indonesia. Kampung Ternak juga aktif dalam program pendistribusian hewan qurban, serta melakukan serangkaian riset, pendidikan dan pelatihan (diklat) serta pendampingan sektor peternakan.

Kemudian TWI pun bekerja sama dengan organisasi Tebar Hewan Kurban (THK) dengan menempatkan wakaf uang sebesar Rp100.000.000,00 di THK berdasarkan prinsip bagi hasil dari tahun 2007-2009. Pada masa qurban pertama tahun 2007, TWI sudah mendapat bagi hasil sebesar Rp5.531.000,00. Walaupun sistem yang melibatkan Kampung Ternak memperkecil bagi hasil TWI-THK, karena digunakan untuk pembelian hewan kurban dari Kampung Ternak serta biaya manajemen, tetapi setidaknya keuntungan ini lebih besar dibandingkan penanaman wakaf uang di bidang produktif lainnya seperti Bakmi Langgara. Untuk itu, menurut Herman Budianto, mantan Direktur TWI, usaha kreatif dan produktif di ranah pekurbanan mesti dilakukan, yakni dengan pengembangan hewan ternak kambing sendiri oleh THK.¹⁹

Selain Dompot Dhuafa, pengembangan wakaf melalui gerakan wakaf uang ini juga sudah mulai dilakukan lembaga-lembaga pendidikan, seperti wakaf Universitas Islam di Yogyakarta, dan banyak lagi lembaga-lembaga wakaf lainnya. Di Sumatra Utara, wakaf uang ini sudah mendapat perhatian dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Utara, dengan menggalakan Gerakan Wakaf Tunai Muhammadiyah Sumatra Utara. Hal serupa juga diikuti oleh Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan untuk

¹⁹ <http://tabungwakaf.com/wakaf-tunai/>, di akses pada tanggal 25 Juli 2015

mengembangkan wakaf uang dari kalangan civitas dan masyarakat luas sebagai upaya mewujudkan dana abadi UMSU.²⁰

Hal yang paling esensi dengan diperbolehkannya wakaf uang ini adalah sebagai salah satu solusi yang dapat menjadikan wakaf lebih produktif (Forum Zakat, 2007), karena uang disini bukan hanya dimaksudkan sebagai alat tukar-menukar saja. Lebih dari itu uang merupakan komoditas yang siap memproduksi dan memberikan hasil yang lebih besar.

Wakaf uang saat ini merupakan salah satu pemberdayaan ekonomi umat, dengan adanya wakaf ini umat islam dapat lebih mengembangkan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Hampir satu dekade belakangan ini gencar disosialisasikan wakaf dalam bentuk uang tunai. Memang selama ini wakaf telah identik dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dengan adanya wakaf dalam bentuk uang/tunai tersebut diharapkan dapat lebih memberdayakan potensi wakaf umat Islam di Indonesia.

Keberadaan wakaf uang dalam KHI, Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan yang berarti dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini terbukti dengan diikuti lembaga-lembaga wakaf yang menerapkan sitem tersebut sehingga menunjukan relevansi peraturan tersebut dalam perkembangan wakaf uang . Hal ini memberi gambaran tentang peranan wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat, sebagai benang merah yang dapat ditarik dari sebuah kontruksi Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan bentuk rekomendasi pelaksanaan wakaf uang sebagai salah satu lalu lintas pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha-usaha produktif.

3. Kesimpulan

Dari apa yang dijelaskan di KHI, Fatwa MUI, dan UU No. 41 tahun 2004 memberikan payung hukum atas pelaksanaan wakaf uang diperuntukkan untuk kesejahteraan umat, yang mana menunjukkan bahwa wakaf uang jauh lebih efektif dan fleksibel baik dari sisi waqif maupun nadzir dalam mengelola dana wakaf. Maka dapat dilihat bahwa wakaf uang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi umat, jika peruntukan wakaf uang diarahkan pada usaha pemberdayaan usaha produktif umat, dengan tidak

²⁰Suhrawardi K. Lubis, dkk, 111

mengurangi nilai pokok dari wakaf uangnya. Mengingat payung hukumnya sudah membolehkan, maka upaya merekonstruksi alokasi wakaf tunai perlu untuk segera disinergiskan dengan lembaga pengelola wakaf baik lembaga pemerintah maupun swasta, sehingga upaya menjadikan wakaf tunai sebagai salah satu basis penguatan dan pengembangan umat dapat tercapai.

4. Daftar Pustaka

- Abdulrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al Fiqh al islam wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fiqr.
- Anonim. 2009. *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta: Februari.
- Departemen Agama RI. 2007. *Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf & peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Huda, Nurul. dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoristis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- <http://catatanwacana.blogspot.com/2012/04/hukum-wakaf-benda-bergerak-dan.html>,
- <http://tabungwakaf.com/wakaf-tunai/>
- http://www.academia.edu/9896243/Perkembangan_Ekonomi_Islam_di_Indonesia
- http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=828:wakaf-uang-dan-peningkatan-kesejahteraan-umat&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=103
- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Putaka Setia.
- Lubis, Suhrawardi K. Dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ma'arif, Syamsul. 2012. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Revisi 2012*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Muhammad, Abu Su'ud. 1997. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.